

26
E/37

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839757, 839254, 839648 FAC

Surabaya, 15 April 1996.

K e p a d a :

Nomor : R. 323 /W.12.1996-G
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Penyelesaian masalah ketenagakerjaan di perusahaan PT.Ever - Indonesia Textile Mills Gresik.

Yth. Asisten Wakil Presiden RI
Urusan Pengawasan
Tromol Pos 5000
di Jakarta.

Memperhatikan Surat Asisten Wakil Presiden RI Nomor : R.1565/Wk.Pres/Was/E/06/1995, tanggal 9 Juni 1995 perihal tersebut pada pokok surat, berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan maka dapat dilaporkan hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Pengusaha di Perusahaan PT.Ever Indonesia Textile Mills Gresik sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan masih belum mengikutsertakan karyawannya sebanyak 60 orang dalam Program Jamsostek.
2. Bahwa perusahaan tidak melaporkan adanya lowongan pekerjaan diperusahaan ke Kantor Depnaker setempat sebagaimana diatur dalam Kep.Pres.No.04 Tahun 1980 .
3. Bahwa perusahaan belum memeriksakan kesehatan karyawannya baik pemeriksaan awal maupun pemeriksaan berkala sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
4. Bahwa untuk hal-hal tersebut diatas telah diberikan Nota Pemeriksaan sebagai peringatan dengan Surat No.: B.248/W.12/K.14/1995, tanggal 20 Desember 1995 (foto copy Nota Pemeriksaan terlampir).

Demikian yang dapat dilaporkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : Yth.

1. Dirjen Binawas Depnaker RI
di- Jakarta.
2. Irjen Depnaker RI
di - Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja
Ditjen Binawas, Depnaker RI
4. A r s i p .



KANTOR KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 233 Telp. 984790

GRESIK 61161

Gresik, Tgl. 20 - 12 - 1995

K e p a d a

Yth. Sdr. Pimpinan Perusahaan
P.T. EVITEX Gresik
di
G R E S I K .

Nomor : B. 248/W.12/K.14/1995.
Lampiran : -
Perihal : Nota Pemeriksaan.

Sehubungan dengan pemeriksaan yang kami lakukan di Perusahaan Saudara pada tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan maka diminta agar Saudara memperhatikan hal - hal dibawah ini sebagai berikut :

1. Saudara belum mengikutsertakan 60 Karyawan ke dalam program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
Melanggar : Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1) Jo Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (3), kami beri waktu satu bulan.
2. Saudara tidak melaporkan adanya lowongan pekerjaan di Perusahaan Saudara ke Kantor Depnaker. Gresik
Melanggar : Undang-undang nomor 14 Tahun 1969 pasal 5 Jo Kepres 04 Tahun 1980 pasal 2 ayat (1), kami beri waktu 1 (satu) Minggu.
3. Saudara belum memasang sehelai Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 ditempat kerja yang sekiranya mudah dibaca oleh semua Karyawannya.
Melanggar : Undang - undang nomor 1 Tahun 1970 pasal 14 ayat (2), kami beri waktu satu Minggu
4. Saudara belum memeriksakan Karyawannya ke Dokter baik secara berkala maupun pada Karyawannya yang baru masuk bekerja ke Kantor Depnaker. Kab. Gresik.
Melanggar : Undang-undang nomor 1 Thn.1970 pasal 8 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) jo Permenaker. nomor Per. 02/Men/1980 pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) & (2)

Selain hal tersebut diatas yang harus Saudara perhatikan adalah sebagai berikut :

- Lantai ruang kerja hendaknya diberi jalur bebas dengan di Cat Warna kuning, jalur-jalur ini menuju lapangan Perusahaan / Ruang bebas.

- Bila terjadi

- Bila terjadi kecelakaan,peledakan,kebakaran dan timbulnya penyakit akibat kerja berhubungan dengan hubungan kerja di Perusahaan harus segera dilaporkan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam waktu selambat - lambatnya 2 X 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan,peledakan,kebakaran dan timbulnya penyakit akibat kerja.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima surat ini dan guna meniadakan pelanggaran - pelanggaran tersebut di atas dengan memperhatikan petunjuk - petunjuk yang diberikan pada saat diadakan pemeriksaan.

MENGETAHUI :

Atas Nama Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kab. Gresik
Kasi Pengawasan Ketenaga
Kerjaan

H. MOCH SAEBANI

NIP. : 160007644

Pegawai Pengawas
Ketenaga Kerjaan,

Drs. Dharto Sugondo

NIP. : 160018273

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depnaker.
Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
 2. Sdr. Kepala Kantor Depnaker. Kab.Gresik (Sebagai laporan)
 3. A r s i p
-